



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/026 / B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Barang Inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan pendataan dengan menghimpun, mengoreksi dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan barang Daerah;
 - Melakukan pengecekan dan penelitian awal ke lokasi dari segi fisik dan penggunaannya terhadap usul Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Daerah dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Meneliti Laporan Daftar Hasil Pemeliharaan barang dari Dinas /Instansi/Unit Satuan Kerja yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Perawatan Barang Daerah Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 1 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :


- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Para Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja Provinsi Lampung.
- Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung.
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 026 /B.X/HK/2007
 TANGGAL : 24 Januari 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
 MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Povinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua Tim	
4.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kasubbag. Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
7.	Kasubbag. Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Irsan Antoni, S.Sos (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Koordinator Pelaksana	
9.	Drs. Amrozie W (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
10.	Sulistiowati, SH (Kasubbag TU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
11.	Titin Sukartinah (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	Sari Prima Relza, SH (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	A.Orbanto (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
14.	Rinta Indrasari, SE (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
15.	Drs. M. Suharto (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	Erpani (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	Yan Haidir Wansyah, SE (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	Ocky Yudia Taqwin, SE (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	
19.	Raden Atmaja (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	
20.	Suhairi (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	
21.	Siti Hadijah (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.